

## PELATIHAN PEMUSNAHAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH DELI SERDANG

**Christica Ilsanna Surbakti<sup>1</sup>, Grace Anastasia Ginitng<sup>2</sup>, Eva Diansari Marbun<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sari Mutiara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : [christicailsannas@gmail.com](mailto:christicailsannas@gmail.com)

### **Abstrak**

Apoteker mempunyai peranan dalam pemusnahan obat diantaranya adalah melakukan pemusnahan obat dengan tepat di pelayanan kefarmasian dan mengedukasi masyarakat terkait dengan pemusnahan obat yang benar. Pemusnahan obat yang dilakukan dengan metode yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta kerugian klinis bagi masyarakat. Apoteker diharapkan memiliki pengetahuan yang baik dan tepat dalam melakukan pemusnahan obat dan mengedukasi masyarakat terkait pemusnahan obat.

**Kata Kunci :** Pemusnahan ; Narkotika ; Psiktropika

### **Abstract**

Pharmacists have a role in drug destruction, including carrying out drug destruction appropriately in pharmaceutical services and educating the public regarding the correct destruction of drugs. Destruction of drugs carried out by improper methods can cause environmental damage as well as clinical losses to the community. Pharmacist are expected to have good and precise knowledge in carrying out drug destruction and educating the public regarding drug destruction.

## **PENDAHULUAN**

### **Analisis Situasi**

Obat rusak, obat sisa dengan kondisi tidak baik, dan obat kedaluwarsa yang tidak dimusnahkan dengan metode yang tepat dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan serta kerugian klinis berupa timbulnya efek samping akibat menggunakan obat- obatan yang sudah tidak layak pakai tersebut. Dimana, efek samping yang mungkin timbul adalah hilangnya efikasi, keamanan, dan potensi obat serta dapat menyebabkan terbentuknya zat-zat baru yang berbahaya (Al-Shareef dkk., 2016, Gul dkk., 2016).

Pemusnahan obat dengan cara yang tidak tepat dapat menyebabkan banyak masalah bagi masyarakat dan lingkungan yaitu dapat menyebabkan kontaminasi air bersih dan tanah (Dar dkk., 2019). padat dan semi. Untuk obat berbentuk cair serta golongan narkotika dan psikotropika (class B controlled drugs) utamanya dimusnahkan melalui saluran pembuangan air di apotek. Seorang apoteker berada pada garis terdepan dalam menangani permasalahan pembuangan atau pemusnahan obat di pelayanan kefarmasian serta berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pemusnahan obat-obatan yang tepat (Albaroodi, 2019)

Cara untuk memusnahkan obat di sarana pelayanan kefarmasian adalah obat tersebut dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan obat kedaluwarsa dan rusak yang mengandung narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinkes Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang mempunyai surat izin praktik dan surat izin kerja (Anonim, 2019). Pemusnahan obat harus dilakukan dengan tepat agar tidak menimbulkan limbah farmasi dengan potensi yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan. Permasalahan limbah yang ditimbulkan dari limbah farmasi ini menjadi tantangan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Nuryeti & Ilyas, 2018).

### **Tujuan Pengabdian Masyarakat**

#### 1. Tujuan Umum

Setelah dilakukan penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami tentang cara pemusnahan obat narkotika dan psikotropika

#### 2. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti penyuluhan ini mahasiswa dapat :

- a. Menjelaskan pengertian narkotika dan psikotropika
- b. Menjelaskan pihak yang wajib dan ikut serta dalam pemusnahan obat narkotika dan psikotropika
- c. Menjelaskan peraturan pemerintah mengenai tata cara pemusnahan obat narkotika dan psikotropika

### **METODE**

#### **Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan pemberian sosialisasi tentang Pelatihan Pemusnahan Obat Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Deli Serdang

#### **Langkah-Langkah Kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat**

Adapun Langkah-langkah dalam kegiatan ini adalah :

1. Mengadakan rapat tim PKM dan penentuan panitia dengan melibatkan mahasiswa Kampus khususnya mahasiswa ilmu kesehatan dan farmasi
2. Mengadakan pertemuan antara pihak tim PKM dengan Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Membahas rencana agenda kegiatan sebagai berikut :
  - Pembukaan dan perkenalan para narasumber: moderator membuka acara dan

memperkenalkan para narasumber

- Pemaparan dari para narasumber: narasumber berbagi informasi secara detail tentang cara Pemusnahan Obat Narkotika dan Psikotropika
- Penutupan

### **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung dengan mitra didapatkan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan pada masyarakat aturan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sehingga mitra sangat ingin bekerja sama dalam kegiatan pengabdian ini

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelatihan pemusnahan obat narkotika dan psikotropika penting dilakukan agar masyarakat paham dalam memusnahkan obat yang sangat dijaga oleh pihak pemerintah dan kesehatan. Pemusnahan hanya dapat dilakukan dalam hal telah kadaluwarsa, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, dibatalkan atau dicabut izin edarnya, berhubungan dengan tindak pidana

Penanggung jawab fasilitas produksi, distribusi, Pelayanan Kefarmasian/pimpinan lembaga/tempat praktik mandiri dokter menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM, bagi Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau unit pelaksana teknis BPOM setempat,

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan prosedur pemusnahan obat narkotika dan psikotropika dilakukan secara resmi oleh beberapa pihak yang wajib dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM, Instalasi Farmasi pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Provinsi/Setempat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Albaroodi, K. A. I. (2019). *Pharmacists' Knowledge Regarding Drug Disposal in Karbala*. Pharmacy; 7; 1-7.

- Al-Shareef, F., El-Asrar, S. A., Al-Bakr, L., Al-Amro, M., Alqahtani F., Aleanizy, F. & Al-Rashood, S. (2016). *Investigating the Disposal of Expired and Unused Medication in Riyadh, Saudi Arabia: a Cross-Sectional Study*. International Journal of Clinical Pharmacy; 38; 822–828.
- Anonim. (2019). Petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di Apotek. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dar, M. A., Maqbool, M. & Rasool, S. (2019). *Pharmaceutical Wastes and their Disposal Practice in Routine*. International Journal of Information and Computer Science; 6; 76–92.
- Gul, A., Nazish, S., Sabir, S., Nazish, H. & Masood, T. (2016). *Expired Drugs-Awareness and Practices of Outdoor Patients*. Journal of Rawalpindi Medical Collage Student Supplement; 20; 45–48.
- Nuryeti, Y. & Ilyas, Y. (2018). Pengelolaan Obat Kedaluwarsa dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Puskesmas Wilayah Kerja Kota Serang. HIGIENE: Jurnal Kesehatan Lingkungan; 4; 138–142.